



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2 /Kep. 0089 /DPKP/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA RAWAN PANGAN
HASIL ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Analisis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Morowali Tahun 2024, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perangkat Daerah terkait sebagai Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dalam rangka upaya penanggulangan kerawanan pangan dan peningkatan ketahanan pangan menetapkan 3 (Tiga) desa rawan pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Rawan Pangan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Morowali pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang No, Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA RAWAN PANGAN HASIL ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN MOROWALI.
- KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Desa Rawan Pangan Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Desa Pulau Tengah Kecamatan Sombori Kepulauan Prioritas 2 (dua).
 2. Desa Matano Kecamatan Sombori Kepulauan Prioritas 3 (Tiga).
 3. Desa Pado-pado Kecamatan Bungku Selatan Prioritas 3 (Tiga).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.MOROWALI



BAHDIN BAID,SH.,MH
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep 0089 /DPKP/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA RAWAN PANGAN HASIL ANALISIS PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN MOROWALI

HASIL ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. Rasio Lahan	2. Rasio Sarana	3. Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Akses Jalan	5. Rasio Tanpa Air Bersih	6. Rasio Pddk per Tenkes per Density	Indeks Komposit	Peringkat	Prioritas Komposit
1	Menui Kepulauan	7203010	7203010021	Pulau Tengah	1	5	3	4	6	1	49.68	133	2
2	Menui Kepulauan	7203010	7203010013	Matano	1	5	4	4	6	1	51.65	132	3
3	Bungku Selatan	7203020	7203020016	Pado-pado	1	4	6	4	6	1	52.94	131	3

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.MOROWALI

BAHDIN BAID,SH.,MH
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip.19820602 200604 1 005